



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA BAU BAU
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BUTON TENGAH, PULAU MOROTAI,
KONAWE UTARA, PULAU TALIABU, KEPULAUAN SULA
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

SELASA, 14 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Bau Bau Tahun 2024
- Pemohon: Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin

PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024
- Pemohon: La Andi dan Abidin

PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
- Pemohon: Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana

PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024
- Pemohon: Sudiro dan Raup

PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024
- Pemohon: Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba

PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Abidin Jaaba dan Dedy Mirzan

PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024
- Pemohon: Hendrata Thes dan Muhamad Natsir Sangadji

PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024
- Pemohon: Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi

TERMOHON

KPU Kota Bau Bau
KPU Kabupaten Buton Tengah
KPU Kabupaten Pulau Morotai
KPU Kabupaten Konawe Utara
KPU Kabupaten Pulau Morotai
KPU Kabupaten Pulau Taliabu
KPU Kabupaten Kepulauan Sula
KPU Kabupaten Pulau Taliabu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 13.01 – 15.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Agusniwan Etra
3. Paulus Rudy Calvin Sinaga
4. Haifa Arief Lubis
5. Erlina Maria Christin Sinaga
6. Alboin Pasaribu

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Muhammad Taufan Achmad
2. Moin Tualeka

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Imam Ridho Angga Yuwono
2. Ade Yan Yan Hasbullah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iksan Kanaha
2. Musthakim Alghosyaly

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Munandar
2. Mohamad Subito

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Firman Wijaya
2. Roslan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Suhardi
2. Muhammad Taufan Achmad
3. Aprizal Setiawan Hatno

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yandri Sudarso
2. Andhika Yudha Perwira

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. AH. Wakil Kamal
2. Kamarudin Taib

I. Termohon:

1. Said Idrus (KPU Kabupaten Pulau Morotai)

2. Kubais Kuto (KPU Kabupaten Pulau Morotai)
3. Rometi Haruna (KPU Kabupaten Pulau Taliabu)
4. Fatmawaty (KPU Kabupaten Pulau Taliabu)
5. Samsul Bahri Teapon (KPU Kabupaten Kepulauan Sula)
6. Masurin (KPU Kabupaten Buton Tengah)
7. La Ode Supardi (KPU Kota Bau-Bau)
8. Muhammad Husni Ibrahim (KPU Kabupaten Konawe Utara)

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. M. Faiz Putra Syanel (KPU Kabupaten Pulau Morotai)
2. Ahmad Rumasukun (KPU Kabupaten Pulau Morotai)
3. Hendra Kasim (KPU Kabupaten Pulau Taliabu)
4. Julham Djaguna (KPU Kabupaten Pulau Taliabu)
5. Berna Sudjana Ermaya (KPU Kabupaten Kepulauan Sula)
6. LM. Thaufik Rahman (KPU Kabupaten Buton Tengah)
7. Riyan Franata (KPU Kota Bau-Bau)
8. Wahyuddin (KPU Kabupaten Konawe Utara)

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Ridwan
2. Mohammad Al Ihsan

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jayadi
2. Nur Rahmat Karno

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rusli Sibua

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 19/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Brodus

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muh. Ikbal
2. La Ode Suparno Tammar

P. Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rio Christian Pawane

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 69/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Birri At Tamami Effendi

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 221/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rifyan Ridwan Saleh
2. Arsi Divinubun

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 233/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Armin Soamole
2. Guntoro

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rifyan Ridwan Saleh
2. Arsi Divinubun

U. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Mulkan H.I. Sudin (Kabupaten Pulau Morotai)
3. Ramla Molle (Kabupaten Pulau Morotai)
4. Murjat H.I. Untung (Kabupaten Pulau Morotai)
5. Jumadi Rala (Kabupaten Pulau Morotai)
6. Jusri Hasan (Kabupaten Pulau Taliabu)
7. La Umar La Juma (Kabupaten Pulau Taliabu)
8. Ariani La Abu (Kabupaten Pulau Taliabu)
9. Sumardan (Provinsi Maluku Utara)
10. Safrin Titdoy (Kabupaten Kepulauan Sula)
11. Riswan Umasugi (Kabupaten Kepulauan Sula)
12. Helius Udaya (Kabupaten Buton Tengah)
13. La Ode Samlan (Kabupaten Buton Tengah)
14. Almin (Kota Bau-Bau)
15. Sarmin (Kota Bau-Bau)

16. Isbar
17. Ashar

(Kabupaten Konawe Utara)
(Kabupaten Konawe Utara)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:14]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor 19, 69, 221, 267, 233, Nomor 04, 27, dan 49 PHPU Bupati dan Wali Kota XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan dulu yang hadir untuk Perkara 19, silakan dari Morotai.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:23]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [01:25]

Izin, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon, Musthakim Alghosyaly dan Iksan Kanaha, selaku Kuasa dari Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. 69, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [01:43]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [01:45]

Selamat ... selamat sejahtera buat kita semua. Yang Mulia, yang kami hormati. Mewakili Kuasa Pemohon, Deny Garuda dan Muhammad Qubais Baba, hadir saya selaku Kuasa, Prof. Firman Wijaya, S.H., M.H., dan Tim saya (...)

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLAN [02:04]

Izin, Majelis. Nama saya Roslan. Terima kasih.

10. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik. Terima kasih.
221, silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [02:14]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Tim Hukum Pulau ... Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Muhammad Suhardi, S.H., M.H. Kemudian, Muhammad Taufan Achmad, S.H., M.H. Kemudian yang ketiga, Aprizal Setiawan Hatno, S.H., M.H. ... S.H., mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 03, Pak Abidin Jaaba, S.H., dan Bapak Dedy Mirzan. Terima kasih, Majelis.

12. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

267, silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [02:51]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Kami dalam Perkara 267, Kuasa dari Citra Puspa Sari Mus dan La Utu Ahmadi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Nomor Urut 02. Yang hadir, Yang Mulia, rekan saya bernama Kamarudin Taib dan saya sendiri, Ahmad Wakil Kamal, Yang Mulia. Terima kasih.

14. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Baik. Terima kasih, Pak.

233, silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [03:28]

Assalamualaikum, Yang Mulia.

Kami dari Tim Hukum DPP Demokrat, selaku Kuasa dari Bapak Hendrata Theis dan Muhamad Natsir Sangadji, Paslon Nomor Urut 03, Kabupaten Kepulauan Sula. Nama saya, Yandri Sudarso dan di sebelah saya (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [03:55]

Izin, Yang Mulia. Andhika Yudha Perwira, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Baik. Nomor 04, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [04:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan saya, Yang Mulia, Ade Yan Yan Hasbullah. Dan kali ini hadir dengan rekan saya, Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., M.H. Kami dalam Perkara 04, mewakili Pemohon atas nama La Andi, S.Sos., dan Pak Abidin, S.Pd., M.Si.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Nomor 27.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [04:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati, Majelis Hakim. Perkenalkan, Yang Mulia, kami dari Kota Baubau, yang hadir saat ini, mewakili Pemohon itu saya sendiri Muhammad Taufan Achmad, S.H., M.H. Kemudian rekan saya, Moin

Tualeka, S.H., untuk Prinsipal kami, Yang Mulia, Kota Baubau Pasangan Nomor Urut 5, Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

49, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUNANDAR [05:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

Izin, Yang Mulia. Dari Perkara 49, yang hadir Kuasa Pemohon, Munandar, dan Kuasa tambahan rekan saya (...)

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [05:23]

Mohamad Subito. Izin, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Baik.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [05:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [05:28]

Dari KPU, Termohon, silakan. Nomor 19.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:36]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

Perkenalkan saya Muhammad Faiz Putra Syanel, selaku Kuasa Hukum Termohon, KPU Kabupaten Pulau Morotai, yang saat ini didampingi langsung oleh Anggota KPU Pulau Morotai, Yang Mulia.

Terima kasih.

28. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

69. Masih sama, beda?

29. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [05:57]

Beda, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Silakan.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [05:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Hendra Kasim, Kuasa Hukum KPU Kabupaten Pulau Morotai untuk Perkara Nomor 69. Komisioner KPU yang hadir adalah Kubais Kuto, KPU Kabupaten Pulau Morotai, Kadiv Hukum dan Kehumasan KPU Kabupaten Pulau Morotai. Dan Tim Kuasa Hukum lainnya, yang hadir adalah Julham Djaguna dan Ahmad Rumasukun.

Terima kasih, Yang Mulia.

32. KETUA: SUHARTOYO [06:23]

221, silakan.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [06:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk 221, tim hukumnya masih sama (...)

34. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Sama.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [06:29]

Komisioner yang hadir adalah Rometi Haruna, Ketua KPU Kabupaten (...)

36. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

Morotai dan Taliabu?

37. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [06:32]

Taliabu, Yang Mulia.

Baik. Dan yang hadir juga Komisioner KPU, Fatmawaty, Kadiv Hukum dan Kehumasan KPU Kabupaten Pulau Taliabu.

Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

267, Masih sama?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [06:43]

267, masih sama, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

233?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: BERNA SUDJANA ERMAYA [06:49]

Baik, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Perkara 233, diwakili oleh saya Dr. Berna Sudjana Ermaya dan komisioner juga hadir. Terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Baik, 04?

43. KUASA HUKUM TERMOHON: LM. THAUFIK RAHMAN [07:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir bersama kami dari Tim Hukum 04, saya Kuasa Hukum LM. Thaufik Rahman. Hadir bersama saya Prinsipal KPU Buton Tengah.

44. KETUA: SUHARTOYO [07:29]

Dari 27, silakan.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [07:34]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan saya Riyan Franata dari Kantor Hukum MAP and Co. Dalam hal ini selaku Kuasa Hukum daripada KPU Baubau dan mendampingi langsung Bapak La Ode Supardi, selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Baubau ... Kota Baubau. Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [07:58]

Nomor 49.

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAHYUDDIN [08:00]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Ketua. Bersama kami, saya Wahyuddin dari Hadi Law Office, didampingi juga dengan KPU Konawe Utara, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [08:12]

Dari Pihak Terkait 19.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: BRODUS [08:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Brodus dari Tim DPP Partai Golkar, di ... bersama dengan rekan saya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19, 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [08:28]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Nomor Urut 3, saya Atas Nama, Birri At Tamami Effendi. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:37]

69, Pihak Terkait?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19, 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [08:39]

Sama, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [08:40]

Sama, ya.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19, 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: BIRRI AT TAMAMI EFFENDI [08:40]

Ya.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:41]

221, dari Pulau Taliabu.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [08:47]

Izin, Yang Mulia. Saya Arsi Divinubun, Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Nomor Urut 1, untuk Perkara 221 dan 267, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:59]

267?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [09:00]

Siap, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:01]

Baik. 233, silakan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: GUNTORO [09:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, yang hadir Kuasa Hukum, saya Guntoro dan rekan Pak Jayadi. Dari Kuasa klien kami 02. Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [09:16]

04, silakan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: NUR RAHMAT KARNO [09:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Hukum Sama Azan, hadir Kuasa Nur Rahmat Karno, saya sendiri, dan Jayadi.

63. KETUA: SUHARTOYO [09:32]

27.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN [09:37]

Izin, Yang Mulia. Perkenalkan nama kami Ridwan. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kami bersama teman hadir.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 27/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMMAD AL IHSAN [09:51]

Izin, Yang Mulia. Saya Mohammad Al Ihsan. Terima kasih.

66. KETUA: SUHARTOYO [09:55]

Baik, 49.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD IKBAL [09:59]

Terima kasih, Majelis Hakim. Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

68. KETUA: SUHARTOYO [10:04]

Walaikumussalam.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD IKBAL [10:05]

Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bapak H. Ikbar dan H. Abu Haera. Dalam kesempatan hari ini hadir, saya sendiri, Dr. Muhamad Ikbali, SH., M.H., bersama rekan kami, La Ode Suparno Tammar, S.H., dari Kantor Hukum Mia Law Firm. Demikian, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [10:27]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

71. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [10:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Ketua Bawaslu Indonesia, didampingi anggota Bawaslu Sultra, dan seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Buton Tengah, Morotai, Baubau, Konata ... Konawe Utara, Taliabu, dan Sula. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [10:47]

Baik, ada yang masih tertinggal untuk Bawaslu? Sama ya, satu provinsi.

73. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [10:55]

Dua provinsi, Yang Mulia. Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

74. KETUA: SUHARTOYO [10:59]

Semua sudah, ya, Pak Ketua?

75. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [11:00]

Sudah, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [11:01]

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini atau siang hari ini adalah untuk mendengarkan penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon-Pemohon. Oleh karena itu, sudah disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja. Berkaitan dengan tenggang waktu, kewenangan, dan kedudukan hukum, dianggap dibacakan.

Langsung pada bagian Pokok Permohonan atau dalil-dalilnya. Silakan, Nomor 19.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [11:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya, kami sudah menyediakan Power Point untuk menampilkan pokok-pokok Permohonan Pemohon.

Baik. Sebagaimana arahan Yang Mulia sebelumnya, kami langsung loncat kepada Kedudukan Hukum di slide 8. Sebelum masuk ke pintu pokok-pokok Permohonan.

78. KETUA: SUHARTOYO [12:00]

Slide 8, silahkan.

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [12:00]

Slide 8.

Ya. Izin, Yang Mulia. Izin kami mulai.

Pemohon memohon untuk dianggap dibacakan, namun pada prinsipnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menyampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mendasar yaitu;

Satu, Termohon telah menetapkan ASN aktif, sebagai Calon Bupati Paslon 3 atas nama Rusli Sibua.

Yang kedua, calon bupati Paslon 3 diduga kuat memalsukan identitas untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, pada pemilukada Morotai.

Dan yang ketiga adalah Termohon menetapkan seorang penanggung utang sebagai Calon Bupati Paslon 3.

Masuk kepada Pokok Permohonan, slide 10.

Termohon menetapkan ASN aktif, sebagai Calon Bupati Paslon 3 atas nama Rusli Sibua berdasarkan fakta yang Pemohon peroleh, Calon Bupati Paslon 3 atas nama Rusli Sibua masih berstatus sebagai ASN aktif sebagaimana bisa diakses melalui Instansi bkn.go.id, dan juga sudah kami lampirkan Bukti P-8, dimana tangkapan layar dari bkn.go.id ini telah dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 7 Oktober 2024.

Selanjutnya slide 11, hal demikian kemudian dikuatkan dengan surat rekomendasi dari Partai Demokrat yang menunjukkan bahwa status pekerjaan dari Saudara Rusli Sibua masih sebagai PNS.

Slide 12, faktanya sejak penetapan Paslon Peserta Pemilukada Pulau Morotai tanggal 22 September, Calon Bupati Paslon 3 Rusli Sibua tidak pernah atau belum mendapatkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dari instans ... instansi terkait, atau juga tidak memiliki tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri.

Alih-alih membatalkan pencalonan Calon Bupati Paslon 3, Termohon justru membiarkan dan menutup mata atas pelanggaran persyaratan calon dalam pemilukada Pulau Morotai yang bertentangan dengan berbagai Peraturan perundang-undangan antara lain, Pasal 59 Undang-Undang ASN Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilukada, dan Pasal 26 PKPU 8/2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami masuk kepada dalil yang kedua di slide 13 dan 14.

Kita mulai di slide 13. Calon Bupati Paslon 3, diduga kuat memalsukan identitas untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati. Bahwa untuk mengakali ketidakper ... ketidakterpenuhan syarat pengunduran diri sebagai ASN, Calon Bupati Paslon 3 terindikasi memalsukan dokumen dengan cara membuat KTP baru, tertanggal 19 Agustus 2024 dengan pekerjaan wiraswasta. Vide Bukti P-10.

Padahal, ya ini contohnya, Yang Mulia. Perbandingannya dari KTP PNS ke KTP wiraswasta.

Slide 15. Dugaan pemalsuan ini semakin menguat karena adanya Surat SKCK yang diterbitkan Kepolisian Pulau Morotai tanggal 15 Agustus, yang pada pokoknya menerangkan pekerjaan Rusli Sibua sebagai wiraswasta. Padahal lagi ... Padahal, lagi-lagi KTP baru Rusli Sibua terbit pada 19 Agustus 2024.

Slide 16, kita juga menemukan bukti yang menguatkan pemalsuan ini, berdasarkan Berita Acara pembatalan dokumen kependudukan berdasarkan asas *contrarius actus* Nomor 470 tanggal 6 Desember, yang mengkonfirmasi bahwa KTP bernama Rusli Sibua dengan NIK 827 dan seterusnya, disebutkan di situ berdasarkan penerusan ... penelusuran data awal ditemukan adanya unsur kesengajaan memalsukan identitas pada kolom pekerjaan (vide Bukti P-20). Kami langsung masuk ke dalil Pemohon yang ketiga pada slide 17.

Ya. Termohon menetapkan seseorang penanggung utang sebagai Calon Bupati Paslon 3. Pelanggaran Termohon ialah menetapkan Rusli Sibua sebagai calon yang sebenarnya masih berstatus sebagai penanggung utang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 Tahun 2014. Rusli Sibua dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar.

Kemudian, di slide 18 dan 19. Fakta yang menguatkan adanya utang Rusli Sibua ialah perbedaan dalam surat keterangan tidak memiliki utang dengan milik paslon lainnya. Semua surat keterangan tidak memiliki utang yang dimiliki paslon lain tegas menyatakan pada slide 20 dan slide 19, yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum. Namun, berbeda dengan Rusli Sibua, hal mana surat keterangannya tidak tegas menyatakan yang bersangkutan memiliki utang atau tidak. Fakta ini semakin menguatkan indikasi bahwa Rusli Sibua memang belum melunasi utang sebesar Rp92,5 miliar.

Slide 21, kami anggap dibacakan.

Slide 22. Sebagai penutup, sebenarnya Pemohon sudah melakukan upaya hukum administrasi pada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Namun demikian, proses ajudikasi tersebut gagal mencermati fakta pencalonan calon Bupati Paslon 3 dan akhirnya turut memberikan legitimasi yang sebenarnya keliru. Oleh karena itu, persoalan pencalonan paslon ... Calon Bupati Paslon 3 perlu ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, pembacaan Petitum Saudara Iksan Kanaha.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: IKSAN KANAHA [18:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT untuk seluruhnya wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Kristian Pawane sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tahun 2024.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 untuk seluruh wilayah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si., dan Rio Kristian Pawane dan wak ... dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini ditetapkan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [20:06]

Baik, Terima kasih.

Dilanjut, masih dari Pulau Morotai. 69, silakan!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [20:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, yang kami hormati. Izinkan sebelum kami ... apa ... menyampaikan pokok-pokok Termohonan, kami akan juga menyampaikan slide yang sama.

Terkait apa yang sudah disampaikan Majelis pada beberapa persidangan sebelumnya, kami menyepakati bahwa terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak perlu dibacakan.

Kemudian juga menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon juga menganggap sudah dibacakan.

Demikian pula mengenai Legal Standing atau Kedudukan Para Pemohon, Pemohon minta dianggap untuk tetap dibacakan, namun ada prinsip yang perlu kami sampaikan, yaitu meminta Mahkamah untuk

menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilu pada dalam Permohonan Pemohon atas selisih suara yang lebih ambang batas.

Alasan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh Paslon 3, khususnya Calon Bupati Rusli Sibua, antara lain;

1. Ketidacermatan Termohon sehingga terjadi perbedaan daftar hadir pemilih dan suara pada Model C.Hasil.
2. Tindakan pemalsuan identitas Rusli Sibua untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati.
3. Ketidacermatan Termohon meloloskan Aparatur Sipil Negara ASN aktif maju sebagai Calon Bupati, dan ketidacermatan Pemohon[sic!] meloloskan seorang penanggung hutang untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati, dengan format yang ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2006.

Terhadap dalil-dalil lanjutan, kami persilakan kepada rekan kami karena kami sejak pagi hari sudah memulai persidangan ini.

Kami persilakan.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLAN [22:09]

Dilanjutkan, Yang Mulia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait Pokok-Pokok Permohonan pada halaman 10 sampai 35. Dalam Permohonan ini kami memiliki empat kluster utama, Majelis.

Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Prof. Firman, ketidacermatan Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara yang beralih berakibat pada selisih jumlah antara daftar hadir, pemilih, dan suara C.Hasil.

Dua, Paslon Nomor Urut 3 diduga kuat memasukan identitas untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilu pada Pulau Morotai Tahun 2024.

Yang ketiga, Termohon tidak cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya karena meloloskan seseorang yang berstatus sebagai ASN aktif untuk maju sebagai Calon Bupati pada Pemilu pada Pulau Morotai Tahun 2024.

Dan klaster yang keempat, Termohon tidak cermat karena telah meloloskan seorang penanggung hutang untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilu pada Pulau Morotai Tahun 2024.

Mohon izin, Majelis. Terhadap dalil pertama, yakni ketidacermatan Termohon dalam menjalankan ... melaksanakan pemungutan suara yang berakibat pada selisih jumlah antara daftar hadir pemilih dan surat suara pada C.Hasil terjadi di seluruh kecamatan Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana termuat dalam Model D.Hasil yang telah Pemohon lampirkan juga dalam Permohonan, sebagaimana Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-17.

Jumlah keseluruhan hasil suara tersebut adalah 1.590 suara. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak ditandatangani adalah dua ribu enam ratus ... diulang ... 2.467. Sehingga, jika dijumlahkan antara selisih daftar hadir serta surat suara yang tidak ditandatangani berjumlah 4.057 suara sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam bentuk table, di Permohonan pada halaman 6 sampai dengan halaman 19.

Pemohon menduga perselisihan suara tersebut atas praktik penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan salah satu pasangan calon pun, sejatinya selisih tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan atau dibiarkan oleh Termohon.

Sehingga untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar bersih, transparan serta tidak ... serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data-data. Khusus data kependudukan yang kemung ... yang kemungkinan adanya manipulasi data, maka semestinya objek Permohonan harus dibatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana pernah terjadi di Pemilu Kabupaten (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2020, yang termuat dalam Putusan Nomor 84 Tahun 2021.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait dalil kedua kami, yaitu Paslon 3 diduga kuat memalsukan identitas. Kami ulangi, Paslon 3 diduga kuat memalsukan identitas untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati pada Pemilu Pulau Morotai Tahun 2024. Yang mana, faktanya Rusli Sibua selaku Calon Bupati Nomor Urut 3, telah mengubah data pekerjaan pada kolom kartu penduduk elektronik yang diterbitkan, tanggal 19 Agustus Tahun 2024 seba ... dari semula sebagai pegawai negeri sipil menjadi wiraswasta. Meskipun Rusli Sibua masih aktif sebagai pegawai negeri sipil.

Mohon izin, Majelis. Terkait hal ini perlu kami pertegas kembali, sebagaimana Putusan Mahkamah 135 tentang pemalsuan yang diduga palsu tentang identitas, sebagaimana di Kabupaten Sabu Raijua. Ini menjadi penting untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah.

Kemudian dugaan pemalsuan identitas Rusli Sibua tersebut, diperkuat dengan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK yang dikeluarkan, tanggal 15 Agustus Tahun 2024, yang berstatus sebagai wiraswasta. Meskipun E-KTP yang bersangkutan, diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2024, sebagaimana Bukti P-18. Dugaan tersebut, pernah Pemohon laporkan ke Polres ... Polres Pulau Morotai dengan terlapor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan, pada tanggal 10 Oktober 2024, kami lampirkan dalam Bukti P-22 (...)

84. KETUA: SUHARTOYO [27:21]

Ya, dianggap dibacakan selebihnya (...)

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLAN [27:23]

Siap. Namun Pemohon (...)

86. KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Ya. Dalil berikutnya, d3, apa itu?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLAN [27:27]

Siap. Kami lanjut Majelis.

88. KETUA: SUHARTOYO [27:33]

Termohon tidak cermat dan hati-hati (...)

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSLAN [27:36]

Siap.

Dalil ketiga. Termohon tidak cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya karena meloloskan seorang aparatur sipil negara yang masih aktif, untuk maju sebagai calon Bupati Pemilu Pilkada Pulau Morotai Tahun 2024.

Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pencalonan peserta Pemilukada, prinsip kehati-hatian, prinsip kecermatan dan pemenuhan syarat calon oleh Rusli Sibua sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3, mulai dari penetapan Paslon sebagaimana Bukti P-25, sehingga penetapan hasil rekapitulasi suara Termohon. Pada faktanya Rusli Sibua tidak pernah, atau belum mendapatkan keputusan pemberhentian pengunduran diri, atau tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri yang sedang diproses. Sebagaimana ketentuan Pasal 26 PKPU 8 Tahun 2024.

Terakhir, dalil keempat. Termohon juga tidak cermat, karena telah meloloskan seorang penanggung hutang untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati pada Pemilukada Pulau Morotai Tahun 2024. Faktanya, Rusli Sibua yang menjabat sebagai bupati pada Tahun 2012, pernah dinyatakan bersalah atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberi sanksi ganti rugi sebesar Rp92 miliar sekian, kepada penggugat, yakni PT MMC (Morotai Marin Culture) sebagaimana putusan pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28 Tahun 2012.

Hingga saat ini, sanksi ganti rugi yang telah menyebabkan kerugian negara tersebut belum ditunaikan, atau belum diselesaikan oleh

Rusli Sibua sehingga yang bersangkutan maju menjadi Calon Bupati Pulau Morotai dan terpilih Kembali. Meskipun secara hukum memiliki tanggungan utang merupakan pelanggaran terhadap syarat menjadi calon kepala daerah, sebagaimana Pasal 7 huruf k Undang-Undang Pemilukada, dan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Majelis Hakim Konstitusi, sejatinya Rusli Sibua tidak layak diterima sebagai Calon Bupati Pulau Morotai, namun faktanya surat bebas hutang yang dilampirkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo memiliki format yang berbeda dari kelima kandidat, serta bertentangan dengan ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana bukti P-33.

Pemohon telah melakukan upaya hukum administrasi ke Bawaslu Pulau Morotai, sebagaimana Bukti P-6 sampai dengan P-9 kemudian mengajukan banding ke PT TUN Menado sebagaimana Bukti P-34, dan mengajukan kasasi sebagai Bukti P-35. Namun proses adjudikasi tersebut selalu kandas pada pemeriksaan formil dan tidak pernah masuk pada pokok perkara, sehingga seolah turut memberikan legitimasi atas pencalonan Rusli Sibua yang sebenarnya keliru serta bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu, Pemohon merasa persoalan pencalonan Rusli Sibua perlu ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas Rusli Sibua semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kami ulang, jelas Rusli Sibua semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat, untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilukada Pulau Morotai Tahun 2024, dan tindakan Termohon yang meloloskan harus dikoreksi.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Rusli Sibua sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 pada Pemilukada Tahun 2024.

Kami masuk kepada Petitum, Majelis.

Pada halaman 36-38.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024. Yang diumumkan pada hari yang ditetapkan, Rabu 24 Desemb ... Rabu 24 Desember 2024, pada pukul 00.15 WIT, sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane.
3. Mendiskualifikasi. Kami ulangi.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024.

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon ... kami ulang. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 0 ... 00.15 WIT, yaitu sebagai berikut.
 Nomor Urut 1. Nama Pasangan Calon, Deny Garuda-Muhammad Qubais Baba. Jumlah suara=19.166.
 Nomor Urut 2. Syamsuddin Banjo ... Syamsuddin Banjo-Judi Robert Efendis Dadana. Jumlah suara=3.597 suara.
 Tiga. Rusli Sibua-Rio Christian Pawane diskualifikasi.
 Sehingga, total suara sah, yaitu 2 ribu ... 22.763 suara. Total suara tidak sah=22.312 suara. Total suara sah dan tidak sah, yaitu=45.075 suara.
5. Menetapkan ... memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan putusan ini, atau;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
 2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane di Kecamatan Pulau Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Barat ... Morotai Selatan Barat, Kecamatan Pulau Rao, dan Kecamatan Morotai Selatan.
 3. Menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024.
 Nomor Urut 1. Pasangan Calon Deny Garuda-Muhammad Qubais Baba. Jumlah suara=19.166.
 Nomor Urut 2. Syamsuddin Banjo-Judi Robert Efendis Dadana=3.597 suara.
 Tiga. Rusli Sibua-Rio Christian Pawane. Jumlah suara=17.806 suara.
 Total suara sah=40.569 suara. Total suara tidak sah=4.506 suara.
 Total suara sah dan tidak sah=45.075 suara.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai untuk melaksanakan putusan ini.
 Atau,
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 yang diumumkan pada hari yang ditetapkan, yaitu Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIT sepanjang untuk perolehanan ... sepanjang untuk perolehan suara seluruh pasangan calon di Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Pulau Rao dan Kecamatan Morotai Selatan.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 di Kecamatan Morotai Timur, Kecamatan Morotai Utara, Kecamatan Morotai Jaya, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kecamatan Pulau Rao, dan Kecamatan Morotai Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ... kami ulangi, tanpa keikutsertaan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Pokok-Pokok Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Mahkamah.

90. KETUA: SUHARTOYO [37:06]

Baik, terima kasih.

Nanti ditanggapi ini Termohon, ada 3 isu penting. Yang pertama, berkaitan dengan Pihak Terkait masih punya hutang terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian ada status PNS yang masih melekat ketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Nanti dibuktikan itu, termasuk adanya dugaan KTP-nya rangkap. Yang satu swasta, yang satu sebagai PNS.

91. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:50]

Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Silakan, 221. Dilanjut.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [37:56]

Ya. Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Semacam apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis tadi bahwa hal-hal terkait pokok permasalahan saja yang akan dibacakan, untuk itu saya akan membacakan saja terkait persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, terkait tenggang waktu pengajuan Permohonan. Ketiga, Kedudukan Hukum Pemohon. Ya, saya anggap terbacakan.

Ya, empat. Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan, antara lain.

- a. Termohon tetap memaksakan kehendak walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu terkait status dan ... status dari Sashabila Widya L. Mus yang bermasalah. Salah satu syarat calonnya, surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit, namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu menetapkan Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024 secara formal memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu ... Taliabu mengandung cacat hukum formil karena seharusnya Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu dapat lebih teliti melakukan verifikasi syarat administrasi calon bupati dimaksud.
- b. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir Tahun 2024.
- c. Penetapan nomor urut pasangan calon.
- d. Berita Acara sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.
- e. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.

Dua. Bahwa kompilasi konstitusional hukum dan moral seriusnya muncul ketika diketahui bahwa Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu telah lalai secara administrasi dalam penelitian dan verifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu. Nomor urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024.

Tiga. Bahwa sekalipun aturan terkait penelitian administrasi calon maupun pasangan calon, baik itu di PKPU maupun di undang-undang, sudah memberi ruang bagi Termohon untuk menentukan cara mekanisme serta indikatornya yang berujung pada kekeliruan administrasi yang fatal secara hukum.

Empat. Bahwa Permohonan Pemohon berasal dari proses penetapan Pasangan Calon dan wakil ... Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Nomor urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pulau Taliabu oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Dimana seharusnya pasangan nomor urut 1, Sashabila wid ... Widya L Mus dan La Ode Yasir, tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan bagian ketiga, persyaratan calon Pasal 14 ayat (2) huruf j, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan negara. Dan huruf (k) tidak menya ... sedang dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan oleh pengadilan niaga, jika yang bersangkutan tidak menyatakan pailit pada pengusulan di KPU Kabupaten Pulau Taliabu, kemudian oleh Termohon tetap menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.

Lima. Pada proses verifikasi administrasi, Bakal Pasangan Calon Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, ditemukan fakta yang tidak terbantahkan adalah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga Jakarta Pusat, tertanggal 20 Januari 2022, juncto Putusan Kasasi Nomor 927K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Agustus 2022, Jouw Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 17 PK/Pdt.sus-Pailit/2023, tertanggal 3 Mei 2003. Dari fakta ini kemudian KPU Kabupaten Pulau Taliabu tetap memaksakan menetapkan Calon Sashabila Widya L Mus Dan La Ode Yasir sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu.

6. Bahwa sebagaimana kita ketahui dalam bagian ke-2 akibat kepailitan Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor tiga ... 37 Tahun dua ribu dua ... 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Hutang sebagai berikut. Pasal 21, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 23, debitur pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri dan/atau suami dari debitur pailit yang menikah dalam persatuan harta. Dalam kenyataannya Putusan Perkara PN Jakarta Pusat, Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jakarta Pusat tanggal 13 April 2020, dimana pihaknya adalah PT Karya Guna Bangun Persada dan PT Karya Cipta Bangun Sejahtera melawan Termohon, Ahmad Hidayat Mus, dinyatakan pailit untuk diketahui bahwa pa ... Pasangan Calon Bupati Sashabila Widya L Mus adalah anak kandung dari Ahmad Hidayat Mus. Yang mana, sebagian harta yang menjadi objek pailit adalah atas nama Sashabila Widya L Mus. Sebagaimana dalam putusan perkara a quo.

6A. Bahwa Pasangan Nomor Urut 1, khusus Calon Bupati, yaitu Sashabila Widya L Mus terlihat dalam laporan harta kekayaan pailit negara yang dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 26 Agustus 2024 dimana Calon Bupati yakni Sashabila L Mus memasukkan beberapa harta kekayaan berupa bidang tanah tersebut, yang notabenenya bidang tanah tersebut merupakan objek valid dari orang tua Calon Bupati yakni Sashabila L Mus, yakni Ahmad Mus ... Ahmad Hidayat Mus.

6B. Bahwa untuk diketahui, beberapa bidang yang dimasukkan Calon Bupati yakni Salsabila L Mus dalam daftar harta kekayaan pada LHKPN yang secara hukum tanpa hak, telah pula diduga dijual atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Calon Bupati Sashabila L Mus tanpa sepengetahuan kurator dalam pailit orang tuanya Ahmad Hidayat Mus.

6C. Bahwa tim kurator Ahmad Hidayat Mus dalam pailit telah mengirim surat perihal pencegahan Ahmad Hidayat Mus, orang tua (...)

94. KETUA: SUHARTOYO [44:54]

Itu yang dibaca, yang Permohonan yang mana itu pake 6A, 6B, 6C itu?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:01]

Oh. Izin, Yang Mulia. Tadi Saya coba, yang pertama tadi Saya lupa, yang Saya baca ini ada sedikit ... Saya mohon maaf saya kurang sampaikan di awal tadi, ada sedikit koreksi perbaikan.

96. KETUA: SUHARTOYO [45:13]

Tidak bisa, Pak.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:13]

Oh. Ya, siap.

98. KETUA: SUHARTOYO [45:15]

Diserahkan saja, yang dibaca.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:16]

Oh. Siap, siap. Siap, Yang Mulia.

100. KETUA: SUHARTOYO [45:27]

Jadi di yang kami anggap tidak ... tidak pernah dibacakan, ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:27]

Ya.

102. KETUA: SUHARTOYO [45:27]

Karena tidak ada di Permohonan itu.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:31]

Ya. Siap, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [45:32]

Mau langsung yang mana lagi ini?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:34]

Saya langsung ditetap yang tadi, Yang Mulia.
Eh poin 7 ... eh poin 6 ada, tetapi poin 6A, 6B, 6C itu yang tidak ... yang di penambahan, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [45:43]

Silakan.

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:44]

Ya. Eh Izin, Yang Mulia.
Apakah saya harus ulang di poin 6 tadi? atau saya langsung di poin 7 saja?

108. KETUA: SUHARTOYO [45:48]

Langsung poin 7 saja. 7 aja.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:48]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim.

7. Bahwa akibat Termohon tetap memaksakan kehendak, walaupun telah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, terkait status dari Sashabila Widya L Mus yang bermasalah. Salah satu cara calonnya yakni disurat keterangan tidak pernah nyatakan valid, namun Termohon KPU Kabupaten Pulau Taliabu tetap menetapkan Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

Secara formal pemenuhan syarat yang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, mengandung cacat hukum formil, karena seharusnya Termohon KPU Kabupaten Buton dapat lebih teliti ... teliti dalam hal verifikasi syarat administrasi calon bupati dimaksud.

Oleh karena itu, penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Salsha ... Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir Tahun Nomor Urut 1 harus telah nyatakan bertentangan dengan hukum, ataupun batal dengan hukum.

Izin, Yang Mulia. Bahwa poin ... dalil poin Nomor 8, kemudian poin 9, kemudian poin 10, saya anggap dibacakan.

Saya mau masuk, ke poin 11. Bahwa ka ... Bahwa oleh karena pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni bermasalah terkait syarat calonnya telah tidak memenuhi syarat formil, maka dengan sendirinya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1 adalah ... adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum.

17. Bahwa oleh karena berdasarkan prinsip. Ya, 17 anggap terbacakan (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [45:48]

17 dianggap dibacakan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [45:27]

Ya, bacakan, Yang Mulia.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [47:28]

18 juga begitu, 19 juga begitu, Yang Mulia. Kemudian 20 juga begitu (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [47:33]

Langsung Petitum saja.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [47:33]

Saya masuk ke 21.

Ya, bahwa dengan demikian berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan wali ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 adalah keputusan yang mengandung cacat formil bersifat konstitusi ... melawan hukum sehingga harus menyatakan batal demi hukum karena merupakan dari perbuatan melawan Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya.

22. Bahwa akibat dari pembatalan penggunaan syarat Calon Pasangan Calon Nomor Urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir di atas, maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 1, harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. Nomor 23, saya anggap terbacakan, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [48:30]

Ya, selebihnya dianggap (...)

116. KUASA HUKUM PERKARA PEMOHON NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025:MUHAMMAD SUHARDI [48:00]

Ya (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [48:30]

dibacakan saja (...)

118. KUASA HUKUM PERKARA PEMOHON NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [48:00]

Ya. (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [48:39]

Langsung Petitemnya.

120. KUASA HUKUM PERKARA PEMOHON NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SUHARDI [48:39]

Terus saya masuk langsung ke Petitem, Yang Mulia. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam putusan sela.

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa pengadil ... berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Pemohon.
2. Memutuskan penundaan pelantikan pasangan calon terpilih Kabupaten Pulau Taliabu tahun dua ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai de ... positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras atau hard cases yang tidak diatur dalam Undang-Undang dan tidak memiliki yurisprudensi.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar Hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 beserta lampirannya.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan berita acara dan sertifikat rekatipulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan Hukum Penetapan Pasangan Nomor Urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Nomor Urut 1, Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir.
8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 dalam waktu selamat lambatnya 2 bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Citra Puspasari Mus dan La Utu Ahmadi, dan Pasangan Nomor Urut 3 yakni Abidin Jaaba Dan Dedy Mirzan.
9. Memerintahkan, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Tim Kuasa Hukum Pasangan Pak Abidin Jaaba dan Dedy Mirzan. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Baik. Lanjut ke 267, silakan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [52:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Perkara 267. Kami Kuasa Hukum Citra Puspasari dan La Utu Ahmadi, Pasangan Nomor Urut 2 mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap SK Nomor 188 SK KPU Pulau Taliabu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Taliabu Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2025.

Bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, sesuai aturan ... peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Karena ini melebihi ambang batas sebagaimana diatur 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016. 2% nya itu 695 suara, namun Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 4 ... 4 ... 13.546 suara. Sedangkan Pihak Terkait Nomor Urut 1 sebanyak 14.769 suara. Selisih suara antara Pihak Terkait atau Paslon Nomor Urut 1 dengan Pemohon adalah 1.223 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas. Akan tetapi, Pemohon berpendapat selisih suara tersebut karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Terkait adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebagaimana Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Bahwa oleh karena perbedaan selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hanya 1.223 suara, sedangkan pelanggaran terjadi ... pelanggaran pemilihan terjadi di 15 TPS yang berjumlah DPT seluruhnya 6.290 pemilih. Sehingga sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dan apabila di 13 ... 15 TPS tersebut dilaksanakan pemungutan suara ulang, dapat dipastikan perolehan suara berubah dan memungkinkan justru Pemohon menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu 2024 tersebut, maka cukup beralasan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut, ke Pokok Permohonan halaman 9. Isu hukum yang menjadi Pokok Permohonan adalah telah terjadi pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan-kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebagaimana Ketentuan pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Undang-Undang 10/2016 dan/atau pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Bahwa perolehan masing-masing calon tersebut di atas menurut Pemohon patut dianggap tidak sah. Hal tersebut berdasarkan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan di beberapa TPS pada kecamatan kap ... kecamatan telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut di bawah ini.

Satu. Di TPS 02 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu. Bahwa di TPS 02 Desa Woyo ditemukan fakta lebih dari 1 pemilih yang telah menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS

yang berbeda. Ini nama pemilih atas nama Agus Salim Liambana yang terdaftar sebagai pemilih telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Woyo, Kecamatan Ta ... Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama Satiba yang merupakan ibu mertua dari saudara Agus Salim Saliba[sic!] yang terdaftar sebagai pemilih TPS 02 Desa Woyo yang membantu, mewakili, mencoblos surat suara yang terdiri jenis pemilihan gubernur dan bupati milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formulir.

Demikian juga, Yang Mulia, Sajuan Usangaji juga mewakili orang lain, ada di TPS ini juga terdapat 17 pemilih yang diwakili untuk melakukan pencoblosan. Sehingga berdasarkan ... kami melaporkan ke Bawaslu ... Bawaslu Pulau Taliabu, kemudian keluar rekomendasi ... rekomendasi telah terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana P-9, Yang Mulia.

Kemudian dijawab oleh KPU Pulau Taliabu membalas surat rekomendasi tersebut pada tanggal 6 Desember 2004 yang pada pokoknya Termohon menyampaikan melalui ... melalui suratnya tidak dapat dilaksanakan rekomendasi Bawaslu Pulau Taliabu karena tidak bisa melakukan persiapan dan pelana ... pelaksanaan PSU sehubungan harus mengikuti rapat pleno di tingkat provinsi.

Selanjutnya, Yang Mulia, sama dengan yang tadi. Di TPS 1, halaman 13, TPS 1 Desa Wayo. Kalau tadi Woyo, yang satu Wayo, Kecamatan Taliabar ... Taliabu Barat. Bahwa di TPS 1 Desa Wayo ditemukan fakta pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Wayo telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Wayo padahal seharusnya memilih sesuai DPT pada TPS terdaftar antara lain, ini namanya Susanti S. Kaimudin, kemudian Tamrin Likur, ada nama Zahir, dan terhadap hal pelanggaran pemilihan tersebut kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan kemudian keluar pada tanggal 15 Desember tentang pemberitahuan tentang status laporan dan kemudian itu berdasarkan P-140. Dan kemudian keluar rekomendasi Bawaslu bahwa telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan ... yang terjadi di ... di TPS 1 Desa Wayo tersebut, yaitu P-141, Yang Mulia.

Selanjutnya halaman 15. Demikian juga di TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Talibu ... Taliabu Barat Laut. Bahwa di TPS Desa Salati ditemukan fakta lebih dari satu pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Tali ... Taliabu Barat Laut, padahal pemilih terdaftar di TPS lain dan tercatat sebagai pem ... penduduk desa lain yang atas namanya di sini Harsono Abadarudin, Novikasari. Dan hal ter ... terhadap pelanggaran tersebut, kami juga telah melakukan Bawaslu dan Bawaslu telah melakukan kajian, kemudian berdasarkan surat pemberitahuan tentang status laporan berdasarkan P-142, kami cantumkan P-142, dan kemudian keluar juga rekomendasi bahwa telah terbukti ada pelanggaran administrasi pemilihan yang harus ditindaklanjuti KPU Pulau Taliabu, P rekomendasinya 143.

Kemudian pada halaman 16, Yang Mulia. Demikian juga di TPS 02 Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Sama, Yang Mulia, ada yang tidak berhak melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilihnya di de ... TPS 02 Desa wa ... Wayo, Kecamatan Taliabu Barat. Ada namanya, Ali Bahar, juga Rahma Dfinubun, Eti Bulalaong, dan terhadap pelanggaran pemilihan yang tidak berhak memilih di TPS ini, juga telah dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu pada tanggal 15 Desember, mengeluarkan pemberitahuan status laporan, yaitu P-144 dan juga berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu, yaitu telah ter ... memenuhi unsur pelanggaran dan admistra ... administrasi pemilihan dan harus ditindaklanjuti ... ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten tabo ... KPU Kabupaten Pulau Taliabu.

Demikian juga, Yang Mulia. Selanjutnya pada halaman 18, TPS 01 Desa Pancuran dan TPS 01 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, ini kami ada pelanggaran, jadi ada pemberlakuan ... perbedaan perlakuan terhadap coblos yang besar, yang di satu TPS itu tidak disahkan, tapi di TPS satunya, disahkan. Kami sudah melaporkan ke Bawaslu, namun sampai saat ini kami tidak mengetahui perkembangannya, tapi laporannya kami cantumkan pada P-38.

Kemudian di TPS ... halaman 20, di TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara. Bahwa ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan taliab ... Taliabu Utara, ditemukan pemilih yang tidak punya hak memilih dan/atau menggunakan hak pilih orang lain untuk melakukan pencoblosan pada TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan C.Hasil-KWK jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 144 orang yang menggunakan hak pilih dalam diti ... DPT sebanyak 103 orang, jumlah pemilih pindahan sebanyak 1 orang, dan jumlah pemilih tambahan sebanyak 2 orang. Namun dalam daftar hadir pindahan, diketahui yang menggunakan hak pilih ada 3 orang, sedangkan dalam jumlah pemilih tambahan terdapat 2 orang pemilih sehingga dapat ... sehingga terdapat sebanyak 2 orang yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya ... hak pillih orang lain dan pelanggaran ini kami juga telah laporkan kepada Bawaslu dan sudah ada pemberitahuan tentang status laporan kami, yaitu tercantum dalam P-146 dan kemudian juga keluar rekomendasi Bawaslu Pulau Taliabu, rekomendasi bahwa telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan dan harus ditindaklanjuti ... dan ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Taliabu.

Kemudian halaman 21 (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [01:03:22]

Sebentar-sebentar, Pak Wakil. Itu di dalil Saudara kok tidak mencantumkan kode buktinya, kenapa?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:29]

Ya. Karena ini baru datang ke saya 3 hari menjelang ini, enggak sempat mungkin ketika kita nyusun, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:03:35]

Oh.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:36]

Makanya kami sam (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [01:03:37]

Ini sudah dalil keberapa ini, untuk yang pelanggaran-pelanggaran, tadi?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:42]

Dalil 2 ... Dalil ke 6, Yang Mulia.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:03:45]

6.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:45]

Dari 7 TPS. Sekarang hampir sama, Yang Mulia. Di (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]

Ya, dianggap (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:51]

Ya.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:03:52]

Dibacakan.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:53]

Ya, dianggap dibacakan. Jadi (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [01:03:55]

(Ucapan tidak terdengar jelas) saja disampaikan.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:03:55]

Jadi ada 11, ada 15 yang kami persoalkan di seluruh TPS yang ada di Taliabu, semuanya kami laporkan ke Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu mencoblos lebih satu kali, bukan berhak ... tidak berhak mencoblos, itu (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [01:04:11]

Ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:04:13]

Kemudian, kami ada 11 yang keluar rekomendasi bahwa apa yang kami laporkan itu terbukti ada pelanggaran administrasi. Ada 11 (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [01:04:20]

Disebutkan kodenya, Pak. Bukti ... tadi pertama kan, P-9.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:04:26]

Oh, ini sudah kami ... dari tadi ... sekarang (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [01:04:28]

Ya. Sudah, tapi di ... diula ... diulang lagi.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:04:32]

Oh, diulang lagi.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:04:32]

P-9 tadi, rekomendasi. Kemudian, P-143?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:04:37]

Sebentar, sebentar, Yang Mulia. P-1 (...)

145. KETUA: SUHARTOYO [01:04:38]

Supaya kami cross dengan buktinya.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:04:40]

Ya, ya. Kalau yang di desa ... yang halaman 16, Yang Mulia. P (...)

147. KETUA: SUHARTOYO [01:04:46]

Bapak sebutkan nomor buktinya saja, nanti kami akan cari.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:04:49]

Ya. Yang di Desa Woyo, P-144 dan rekomendasinya 145, Yang Mulia.

Kemudian, di ... di TPS 1 Desa Pancuran ini hanya laporan, tidak ada tindak lanjut dari ... apa (...)

149. KETUA: SUHARTOYO [01:05:05]

Yang mana itu?

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025267: AH. WAKIL KAMAL [01:05:65]

Yang halaman ini (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [01:05:07]

Ya. Yang bukti berapa, yang tidak ada tindak lanjutnya?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:05:11]

Bukti tig ... 38, yang mencoblos, yang co ... coblosannya besar, yang tidak disahkan, Yang Mulia. Tidak ada (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Rekomendasi, ya?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:05:18]

Perkembangannya, ya.

Kemudian, di halaman 20. TPS 1 Desa Buambono, P nya P-146. Itu P ... Kemudian, rekomendasinya 147, Yang Mulia.

Kemudian, di halaman 21. TPS Desa Ledo, Kecamatan Ledo, P-148, P-149.

Kemudian, di halaman 23. TPS 1 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, itu P-68 ... P-168 dan P-169.

Di halaman 25. TPS Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu, P-1 ... P-76, P-77.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:07:14]

P berapa?

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:07:18]

P-76 dan P-77, Yang Mulia.

Kemudian TPS 1 Desa Langganu, Kecamatan Ledo, ini hanya laporan saja tapi belum ada yaitu P-85, Yang Mulia.

Kemudian di desa ... halaman 28. Desa Omari[sic!], Kecamatan Taliabu Barat, laporan ... pemberitahuan tentang status laporan P-95, rekomendasinya itu adalah P-96, Yang Mulia.

Kemudian, halaman 30. TPS 1 Desa Maluli, Kecamatan tali ... Taliabu Selatan, pemberitahuan status laporannya itu adalah 117. Kemudian, rekomendasinya P-118.

Halaman 31. TPS 02 Desa Langganu, Kecamatan Ledo tentang status laporannya dari Bawaslu, P-127 dan rekomendasinya P-128.

Kemudian yang terakhir ... yang 14. TPS Nggele, Yang Mulia, Kecamatan Taliabu Barat, ini hanya laporan tapi sampai saat ini kami belum mengetahui perkembangannya. Selain itu, ada pelanggaran-pelanggaran lain, Yang Mulia. Sebelum (...)

157. KETUA: SUHARTOYO [01:07:39]

Ya. Itu dianggap dibacakan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:07:41]

Ya. Dianggap dibacakan. Langsung (...)

159. KETUA: SUHARTOYO [01:07:44]

Petitumnya

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH. WAKIL KAMAL [01:07:45]

Petitumnya, Yang Mulia.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 267/PHPU.BUP-XXIII/2025: KAMARUDIN TAIB [01:07:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu.
4. Atau setidaknya-tidaknya, melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. TPS 1 Desa Woyo, Kecamatan Taliabu Barat. TPS 1 Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut. TPS 2, Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. TPS 1 Desa Pancoran, Kecamatan Taliabu Barat. TPS 1 Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat. TPS 1 Desa Buambono, Kecamatan Taliabu Utara. TPS 1 Desa Ledo, TPS 1 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan. TPS 1 Desa Bapenu,

Kecamatan Taliabu Selatan. TPS 1 Desa Langganu, TPS 2 Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut. TPS 2 Desa Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan. TPS 2 Desa Langganu, Kecamatan Ledo. TPS 1 Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [01:09:57]

Baik, terima kasih. Nanti dari KPU Untuk direspons, ya, betul, tidak itu banyak rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tadi.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: [01:09:15]

Siap, Yang Mulia.

164. KETUA: SUHARTOYO [01:09:16]

Kemudian, 233, silakan. Kepulauan Sula.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:10:24]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya, izinkan kami ada koreksi typo sedikit, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [01:10:38]

Typo apa, Pak?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:10:40]

Ini di halaman 7 itu, ada angka yang hilang, Yang Mulia. Jadi (...)

168. KETUA: SUHARTOYO [01:10:47]

Hilang apa tidak ditulis, Bapak kok bisa hilang gimana (...)

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:10:50]

Ya.

170. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]

Angka hilang.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:10:51]

Di-print, Yang Mulia. Waktu di-printer hilang angka 24.

172. KETUA: SUHARTOYO [01:10:53]

Tapi kami tidak terima typo, Pak.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:10:57]

Oh, ya.

174. KETUA: SUHARTOYO [01:10:57]

Kecuali Nomor SK, tanggal SK.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:00]

Ini kebetulan di atasnya ada sebetulnya, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [01:11:03]

Ya, sudah nanti diganti merujuk data yang di atasnya saja (...)

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:10]

Ya.

178. KETUA: SUHARTOYO [01:11:11]

Kalau begitu.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:12]

Kemudian juga ada angka di halaman 10, ASN tertulis ANS gitu, Yang Mulia.

180. KETUA: SUHARTOYO [01:11:18]

Oh, itu nama bis.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:20]

Ya, Yang Mulia.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:11:21]

Sumatera Barat itu, Pak.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:23]

Izin, Yang Mulia. Kemudian di bagian Petikum itu, WIB, harusnya WIT, Yang Mulia.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:11:30]

WIT, Waktu Indonesia Tengah?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:31]

Ya. Betul, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [01:11:32]

WITA.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:33]

Betul, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [01:11:35]

Oke. Dibaca saja, Pak. Nanti di ... sambil lewat diingatkan (...)

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:40]

Ya.

190. KETUA: SUHARTOYO [01:11:40]

Hakim, ya.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:11:41]

Siap, Yang Mulia.

Terkait dengan Permohonan. Pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan. Kemudian mengenai Tenggang Waktu, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan.

Kemudian mengenai Pokok Permohonan. Pokok Permohonan kami adalah terkait dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM yang diduga oleh dilakukan oleh Paslon 02, dalam hal ini Fam-Sah. Terkait dengan pelanggaran yang terstruktur ini, ini melibatkan aparat struktural dan ASN ... ASN di Pemkab Kabupaten Sula sebagaimana yang kami sampaikan di nomor 5, yaitu yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan, Saudara Chairullah Mahdi.

Kemudian, di butir 6 melibatkan kepal ... Saudara Idham Umamit selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Kemudian, di butir 7 melibatkan Saudara Ridwan Buamona selaku ASN.

Kemudian, di angka 8 melibatkan Saudara Adha Buamona selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Kemudian, juga melibatkan sejumlah kepala desa dan sekretaris desa sebagaimana yang kami sampaikan di nomor 9.

Kemudian, di nomor 10 yang dilakukan oleh Saudara Saleh sapsu ... Sapsuha selaku Sekretaris Desa.

Kemudian, di butir 11 juga melibatkan Kepala Desa Waihama, Desa Waibau, kemudian Kepala Desa Fagudu.

Kemudian, di butir 12 melibatkan aparat Desa Waiipa.

Kemudian, di butir 13 ... kemudian, di butir 14 melibatkan Saudara Middin Pauwah, Kepala Desa Dusun II, Desa Paslal.

Kemudian selanjutnya di butir 15, di butir 16, di butir 18, di butir 19, kemudian di butir 20.

Kemudian bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana dengan menerbitkan surat keputusan bupati dan surat keputusan kepala desa, dimana menurut data yang kami dapatkan itu ada sekitar 35 surat keputusan bupati yang di ... memutasi aparat yang tidak mau ikut arahan bupati. Kemudian, juga ada sekitar 32 SK kepala desa yang tidak mau ikut arahan dari kepala desa dan sekretaris desa.

Kemudian, di samping itu juga di sini adanya politik uang di hampir sebagian besar kecamatan-kecamatan di Kepulauan Sula.

Kemudian selanjutnya bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, kami sudah melakukan keberatan-keberatan secara berjenjang di kecamatan, kemudian di kabupaten, kemudian juga kami telah melakukan laporan di Bawaslu sekitar ada laporan 22 laporan, Yang Mulia. Kemudian 3 diantaranya sudah ada yang diputus oleh pengadilan kabupaten ... Pengadilan Negeri Kabupaten Sula dan sampai di pengadilan tinggi, yang mana di situ keputusannya bahwa terbukti yang bersangkutan telah mem ... melakukan perbuatan yang menguntungkan pasang ... pas ... Paslon 02.

192. KETUA: SUHARTOYO [01:16:44]

Apa itu, Pak, putusannya, Pak?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:16:56]

Putusannya bahwa kalau yang putusan Perkara 41 Saudara Basir Makian[sic!] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kampanye berupa memfitnah perseorangan sebagaimana dalam dakwaan primer.

194. KETUA: SUHARTOYO [01:17:14]

Ini Pihak Terkait?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:17:16]

Ini adalah Pihak Terkait melibatkan (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [01:17:20]

Bukan, yang kena putusan pengadilan?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:17:24] [01:17:24]

Tim yang dilibatkan.

198. KETUA: SUHARTOYO [01:17:24]

Pihak lain, ya?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:17:24]

Ya. Tim yang dilibatkan oleh.

200. KETUA: SUHARTOYO [01:17:26]

Timnya? Bukan Pihak Terkaitnya?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:17:26]

Ya, Yang Mulia. Kemudian di dalam (...)

202. KETUA: SUHARTOYO [01:17:32]

Yang satu lagi, putusan pengadilan apa?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:17:36]

Putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 47, di sini diputuskan bahwa saudara Sawal Sapsuha terbukti secara sah dan meyakinkan ... dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon. Jadi ini kepala desa, Yang Mulia.

Kemudian juga di keputusan (...)

204. KETUA: SUHARTOYO [01:18:00]

Bukan Pihak Terkait, ya?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:18:02]

Bukan, Yang Mulia. Tapi ini orang yang dilibatkan oleh tim Pihak Terkait, Yang Mulia.

Kemudian di Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 46, di situ diputuskan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Saudara Saleh Sapsuha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, kepala desa telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Kemudian ... itu hanya Pokok-Pokok Permohonan kami.

206. KETUA: SUHARTOYO [01:18:46]

Baik.

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [01:18:46]

Selanjutnya Petitem akan dibacakan oleh rekan saya, Silakan.

208. KETUA: SUHARTOYO [01:18:52]

Silakan.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 233/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDHIKA YUDHA PERWIRA [01:18:54]

Izin, Yang Mulia.

Petitem berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo sebagai berikut.

Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, pukul 17.32 WIT sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus dan Saleh Marasabessy.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi ketidaknetralan penyelenggara Pilkada Kabupaten

Kepulauan Sula dalam Pilkada Tahun 2024, yang menguntungkan Paslon 02, Atas Nama, Fifian Adeningsih Mus dan Saleh Marasabessy sebagai tindakan yang dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat secara terstruktur, sistematis, dan masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Sehingga, pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula

4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi praktik curang, yakni politik uang berupa memberikan uang kepada warga pemilih di 10 desa, di 6 kecamatan, yaitu di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Mangoli Kecamatan Mangoli Tengah, Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, Desa Bajo keju ... Kecamatan Sanana Utara, Desa Waina Kecamatan Sulabesi berat ... Barat, Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Fatcei Kecamatan Sanana, Desa Waihama Kecamatan Sanana, Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur agar memilih Paslon 02, atas nama Fifian Adeningsih Mus dan Saleh Marasabessy, yang menguntungkan Paslon 02 sebagai tindakan yang dapat diskualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 73 ayat (4) huruf c dan huruf a Undang-Undang Pilkada. Sehingga pelanggarnya dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 02 atas nama Fifian Adeningsih Mus dan salah ... Saleh Marasabessy serta dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
6. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penggunaan pengaruh dengan cara penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 02 atas nama Fifian Adeningsih Mus dan Saleh Marasabessy dengan melibatkan aparatur sipil negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.
7. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menetapkan Paslon peraih suara terbanyak kedua sebagai pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 atau;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang

dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 secara transparan tanpa politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kepulauan Sula tahun 2024 yang telah dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula 2024 atau.

9. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Thes dan Muhammad Natsir Sangadji, selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 dengan perolehan=21.572 suara atau.
10. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Kepulauan Sula tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Fifian Adeningsi Mus dalam waktu paling lama 30 hari setelah putusan ini ditetapkan.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [01:25:09]

Baik, terima kasih.

Dilanjut Perkara Nomor 04, dari Kabupaten Buton Tengah.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:25:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia. Mau merenvoi terkait halaman 6 perbaikan Permohonan, di sana ada tabel yang seharusnya dalam jumlah suara sah itu saa ... 1 dan 2 itu di atas tapi ini malah kebawah.

Nah, khawatir membingungkan, Yang Mulia. Untuk tabel kami hilangkan saja, Yang Mulia.

212. KETUA: SUHARTOYO [01:25:43]

Ya. Silakan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel silakan.

213. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:51]

Baik, silakan dilanjutkan.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:25:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah nomor 663, tentang Penetapan Hasil Perolehan Bupati Dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024. Tertanggal, 2 Desember 2024.

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut kami berwenang dan dianggap dibacakan (...)

215. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:11]

Oke.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:26:17]

Tenggang waktu pengajuan Permohonan, juga masih dalam tenggang waktu dianggap dibacakan (...)

217. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:17]

Oke.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:26:17]

Kedudukan Pemohon, kami masih berada di bawah ambang batas 158 mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

219. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:30]

Ya (...)

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:26:30]

Kemudian untuk Pokok Permohonan, kami akan bacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Baik, untuk pada poin 6, halaman 7 mohon kami izinkan.

Termohonan seharusnya melakukan PSU di TPS 4 Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, halaman 7-8 karena dengan alasan terdapat 2 pemilih ... 2 orang pemilih yang beralamat di luar daerah melakukan pencoblosan. Untuk bukti mohon izin, Yang Mulia. Ada di daftar Bukti 4 ... P-5 sampai dengan P-13.

Kemudian poin B. Termohonan seharusnya melakukan PSU di TPS 2 Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka, dengan alasan pada pokoknya adanya kesalahan dalam pelaksanaan proses pemungutan perolehan suara dengan yang kedua itu karena terdapat 2 suara yang rusak karena kelalaian KPPS, untuk kode bukti ada di P-14 sampai dengan P-19.

Yang poin C. Termohonan seharusnya melakukan PSU di TPS 01 sampai dengan 03, Desa Madongka, Kecamatan Lakudo. Halaman 10 sampai dengan 14 karena KPPS pada saat itu Termohon melakukan rekapitulasi tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Yang Mulia.

Kemudian di TPS 2 Madongka terdapat 4 orang yang terdaftar dari luar daerah, untuk kode bukti ada di P-20 sampai dengan P-38.

Kemudian, dalam huruf d, Termohon seharusnya melakukan PSU di TPS 6, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu. Pada pokoknya, pada saat rekapitulasi ke ... di Kecamatan Gu, terdapat daftar hadir pemilih yang tidak berada di dalam kotak suara, Yang Mulia. Untuk kode bukti ada di P-39 sampai dengan P-47.

Kemudian, untuk huruf e, Termohon seharusnya melakukan PSU di TPS 002, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu. Pada pokoknya, terdapat pemilih tambahan yang berada di luar kota, Yang Mulia, ada di kode Daftar Bukti P-48 sampai dengan P-65.

Kemudian, untuk yang huruf f, Termohon seharusnya melakukan PSU di TPS 01, Desa Morikana, Kecamatan Mawasangka Tengah, halaman 16. Pada pokoknya, kami mendalilkan terdapat dua orang pemilih yang berada di luar Buton Tengah yang memilih di TPS 001, Desa Morikana, untuk di Daftar Bukti ada di P-66 sampai dengan P-71.

Kemudian, di huruf g, Termohon seharusnya melakukan PSU di TPS 001, Desa Labilo[sic!], Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Pada pokoknya, berdasarkan DPT online, Yang Mulia, terdapat dua orang pemilih yang terdaftar dalam TPS di luar Buton Tengah, ada di kode Bukti P-72 sampai dengan P-77.

Kemudian, di huruf h Ter ... Termohon seharusnya melakukan PSU di TPS 01, Desa Walan ... Walando, Kecamatan Gu. Pada pokoknya, terdapat pemilih di luar Buton Tengah yang memilih di TPS 001, Desa Walandano, untuk kode bukti ada di P-78 sampai dengan P-96.

Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa seluruh kekeliruan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, sudah semuanya kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, namun hanya ada satu yang direspons, Yang Mulia, itu terkait dengan Tolandona, itu pun ditolak oleh Termohon.

Untuk poin ... untuk selanjutnya, Yang Mulia (...)

221. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:00]

Itu, Bawaslu tadi itu, bukti P berapa?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:30:24]

Untuk Bawas (...)

223. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:24]

Yang ... yang direspons itu, kan, ada satu, tapi ditolak oleh Termohon, itu buktinya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:30:24]

Ada di laporan Panwascam. Bentar, Yang Mulia. Bukti berapa, tadi?

225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:37]

Oke, dilanjutkan dulu.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:30:52]

Oh. Terima kasih, Yang Mulia, sebentar nanti dicari sama rekan.

227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:02]

Sambil dicari oleh temannya. Sudah sampai halaman 18, ya? (...)

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:31:04]

Ada bukti di P-64, Yang Mulia, izin.

229. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:07]

P berapa?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:31:07]

P-64, Yang Mulia.

231. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:08]

P-64, oke.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:31:10]

Baik, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:13]

Sekarang, halaman 18 (...)

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:31:13]

Kemudian, halaman 18.

Tentang Per ... tentang Termohon yang tidak melakukan dis ... diskualifikasi terhadap Paslon Nomor Urut 1 meskipun, tidak memenuhi persyaratan pencalonan, untuk kode bukti ada di P-101 sampai dengan P-108.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tidak menjaga sikap independensinya dengan berpihak terhadap Paslon 01. Hal ini dibuktikan dengan adanya arahan langsung dari Komisioner KPU Kabupaten Buton Tengah melalui handphone kepada Ketua PPK Kecamatan Mawasangka yang bernama Abdul Haris, pada tanggal 26 November 2024. Yang kemudian dijalankan secara berantai kepada Bapak Udin Selaku PPS Desa Wasilomata I agar memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dari semenjak awal sudah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengingat apabila Termohon menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 didiskualifikasi dan tidak mengikuti kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bahwa hal ini dikarenakan Calon Bupati Nomor Urut 1 ... Nomor Urut 1 atas nama Dr. Azhari masih terdaftar sebagai dosen tetap dengan status aktif pada Universitas 19 November Kolaka. Data sesuai dengan tanggal 3 November 2024.

Bahwa mengenai batas pengajuan proses pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil PKPU Nomor 3 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) mengamanahkan agar terdapat keputusan pemberhentian 30 hari sebelum pemungutan suara. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila calon tersebut tidak dapat menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang, Yang Mulia, tentang pemberhentiannya, calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, untuk menguatkan dalil kami, Yang Mulia untuk di ... mohon dilihat di P-106 dengan P-108 tentang pengajuan yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut, Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Azhari yang telah ditetapkan sebagai Calon Bupati Buton Tengah Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, seharusnya telah berhenti terhitung sejak akhir September, yaitu tanggal 30 September 2024. Namun, berdasarkan bukti yang kami dapatkan ada di P-103 sampai dengan P-104, pihak ... Bapak Dr. Azhari masih menerima gaji untuk bulan November dan Desember, Yang Mulia. Bahwa keadaan ini telah kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, Yang Mulia.

Atas hal tersebut, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Nomor Urut 1.

Petitum, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:34:21]

Ya.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:34:24]

Berdasarkan seluruh rangkaian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer.

Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Kedua. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024 tertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, pukul 18.00 WITA.

Tiga. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah untuk melakukan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Azhari, S.STP., M.Si., dan Muhammad Adam Basan, S.Sos., selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah 2024.

Dalam Subsider, Yang Mulia.

Nomor satu. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 663 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2024, tertanggal 02 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di;

Yang pertama. Kecamatan Lakudo, Boneoge untuk TPS 4.

Yang kedua. Mawa ... Kecamatan Mawasangka, Kelurahan Kancebungi untuk TPS 2.

Yang ketiga. Untuk Kecamatan Lakudo, Kelurahan Madongka untuk TPS 1.

237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:48]

Ya, tabel dianggap dibacakan, ya sampai dengan 10, ya.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:35:54]

Ya.

239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:54]

Kecamatan Gu, Kelurahan Walando.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:35:55]

Ya. 10 TPS, Yang Mulia. Ya.

241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:59]

Silakan Petikum 3-nya.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:36:00]

Baik.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tengah untuk melakukan pemungutan suara di ... di seperti dalam tabel, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:08]

Oke.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:36:10]

4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:31]

Baik, terima kasih.

Ini saya konfirmasi dulu, ya. Universitas 19 November Kolaka ini universitas negeri apa swasta, ya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 04/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [01:36:46]

Negeri, Yang Mulia.

247. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:47]

Negeri, ya? Oke. Karena bisa saja dosen negeri yang ditempatkan di swasta, ya. Ini universitas negeri, ya.

Baik. Nanti Termohon dan Pihak Terkait bisa merespons, ya.

Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut pada Permohonan Nomor 27. Silakan.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:37:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa kami Pemohon Perkara 27 akan mengajukan mungkin tambahan alat bukti, Yang Mulia. Dan nanti biar terakhir kami akan bacakan untuk tambahan alat bukti itu untuk ... mohon untuk disahkan dalam proses persidangan ini. Baik (...)

249. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:52]

Ya. Itu sudah diserahkan, belum?

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:37:54]

Kami sudah serahkan, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:55]

Sudah, ya?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:38:56]

Sudah. Kami sudah juga buat ... apa lagi namanya ... daftarnya juga dan juga tanda terimanya.

253. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:04]

Oke. Baik.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:38:05]

Baik. Mohon izin, kami lanjut.

255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:06]

Ini ada catatan dari Kepaniteraan belum diterima. Penyerahannya jam berapa tadi?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:38:13]

Baru ... ini sudah ada, Yang Mulia. Tinggal (...)

257. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:15]

Oh berarti belum diserahkan kalau begitu.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:38:17]

Ya.

259. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:18]

Diserahkan dulu. Petugas, tolong diambil!
Ini tidak ada perbaikan, ya? Pemohon?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:38:59]

Ya, Yang Mulia. Tidak ada perbaikan.

261. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:00]

Oke. Silakan.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:39:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjut. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.25 Waktu Indonesia Tengah.

Dengan hormat, bersama ini kami Nur Ari Raharja selaku Calon Wali Kota dan La Ode Yasin sebagai Calon Wakil Wali Kota Nomor Urut 5.

Berdasarkan surat kuasa khusus, dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Pembatalan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau (...)

263. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:02]

Dianggap dibacakan, ya.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:40:03]

Baik.

265. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:04]

Oke, terus kewenangan (...)

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:40:05]

Kewenangan (...)

267. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:05]

Mahkamah juga.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:40:06]

Juga dianggap dibacakan.

269. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:07]

Dianggap dibacakan.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:40:08]

Tenggang waktu juga, mohon untuk dianggap dibacakan.

271. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:10]

Ya.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:40:11]

Pokok Permohonan.

Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85 dan seterusnya, bertanggal 29 September 2022. Selengkapnya harus dibaca, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sekalipun demikian, patutlah sekiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas, yang dalam perkara a quo adalah Berita Acara dan sertifikat hasil Perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024. Yang kemudian diikuti oleh Keputusan KPU Kota Baubau Nomor lima pa ... 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan berkelanjutan dari proses dan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Baubau sebagai berikut.

Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 tentang Penetapan Pemenuhan Syarat bakal calon ... Pasangan Calon Perorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024 (Bukti P-3).

Keputusan KPU Kota Baubau Nomor duapulu ... 324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024 (Bukti P-4).

Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, bertanggal 23 September. Pemohon adalah Peserta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Nomor Urut 5 (Bukti P-5).

Bahwa Permohonan Pemohon berawal dari proses pergantian Wakil Pasangan Calon Perorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Nomor Urut 2, dimana awalnya adalah Pasangan Calon Perorangan Wakil wa ... adalah Pasangan Calon Perorangan Wali Kota, yakni Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi, pada pengusulan awal di Kota Baubau. Kemudian telah dilakukan verifikasi administrasi faktual tahap kesatu dan verifikasi administrasi kedua di KPU Kota Baubau (Bukti P-6).

Bahwa pada proses verifikasi administrasi tahap kedua, KPU Kota Baubau kemudian pasangan perorangan, dimaksud Yulia Rahman, mengganti wakilnya menjadi Muhammad Ridwan, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024 (Bukti P-3 dan Bukti P-7).

Bahwa sebagaimana yang diketahui, dalam BAB 3, pergantian calon Pasal 125 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil

wali kota Pasal 125 ayat (1), calon perseorangan dapat melakukan pergantian pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan dalam hal.

- A. Berhalangan tetap dan/atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi keadaan.
 - A. Meninggal dunia atau, tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Dalam kenyataannya adalah pergantian wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 didasarkan pada alasan berhalangan tetap, sesuai Pasal 125 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b PKP Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota oleh Termohon KPU Kota Baubau dengan dibuktikan surat keterangan dokter kejiwaan.

273. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:00]

Pemohon (...)

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:01]

Baik.

275. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:01]

Ini kan, tidak dipersoalkan terkait dengan pemenang, ya.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:06]

Siap.

277. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:07]

Yang dipersoalkan adalah salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga sakit jiwa, gitu?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:14]

Siap, Yang Mulia.

279. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:15]

Nah, Pemohon ingin supaya itu dikembalikan (...)

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:19]

Dikembalikan.

281. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:19]

Pasangan yang (...)

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:20]

Siap, Yang Mulia.

283. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:21]

Itu. Kalau bisa intinya di situ saja, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:23]

Baik.

285. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:24]

Ya, kemudian nanti langsung ke Petitumnya. Silahkan.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD [01:45:27]

Baik.

Ya. Bahwa disamping tindakan Termohon KPU Kota Baubau mengandung cacat formil terkait pergantian wakil pasangan calon perorangan dari La Ode Muhammad Apriyadi kepada Muhammad Ridwan, terhadap pemenuhan Model B-1.KWK perorangan calon independen Nomor Urut 2 atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan oleh KPU Kota Bauabau dengan uraian berdasarkan Pasal 132 PKPU Nomor 8 tentang pencalonan gubernur dan seterusnya, mengisyaratkan wajib mengumumkan calon atau pasangan calon pengganti, hal ini kemudian tidak dilakukan oleh Termohon, Yang Mulia.

Selanjutnya kemudian, bagaimana terkait dukungan masyarakat yang ingin dicabut. Hal ini terkait dengan tambahan alat bukti kami, Yang Mulia. Ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa ada beberapa KTP yang kemudian tidak dilaksanakan verifikasi faktual dan sampai dengan hari ini KPU tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Baubau.

Kemudian lanjutnya, Yang Mulia.

Terkait berhalangan tetap kami tegaskan di sini, Yang Mulia. Bahwa yang bersangkutan ini masih baik-baik saja, dalam hal ini Bapak La Ode Muhammad Apriyadi sebagaimana ada dalam tambahan alat bukti kami pernyataannya karena juga memang (ucapan tidak terdengar jelas) juga beberapa orang yang harus dihadirkan pada prinsipnya yang bersangkutan ada di luar, Yang Mulia. Dan jika berkenan untuk mau dihadirkan kami siap untuk hadirkan, terima kasih.

Lanjut kepada Petitem, biar rekan saya mungkin yang menyampaikan, Yang Mulia.

287. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:26]

Ya, silahkan. Petitem nya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:47:30]

Baik. Izin kami lanjutkan, Yang Mulia.

Petitem, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam putusan sela.

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pemohon.
2. Memutuskan menunda pelantikan pasangan calon terpilih Kota Baubau dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 hingga adanya putusan final Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mahkamah Konstitusi berdar ... berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras, atau sulit, atau hard case yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya ... oleh karenanya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 518 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan keputusan

KPU Kota Baubau Nomor 326 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, beserta lampirannya.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum dan karenanya membatalkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan, dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
5. Tiga[sic!]. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 324 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 323 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali kot ... Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan hukum Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 309 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum serta bersifat melawan hukum penetapan Pasangan Calon Perseorangan Nomor 2 atas nama Yulia Rahman dan Muhammad Ridwan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024.
8. Memerintahkan KPU Kota Baubau untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Calon Wakil Wali Kota Nomor 2 atas La Ode Muhammad Apriyadi.

Sembilan. Izin kami renvoi, Yang Mulia. Di nomornya saja.

9. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Tahun 2024 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diterap ... ditetapkan dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor 1, yakni La Ode Ahmad Monianse dan Ida Fitri Halili, S.E. Dan Pasangan Nomor 2, yakni Yulia Rahman dan La Ode Muhammad Apriyadi. Pasangan Nomor Urut 3, yakni H. Yusran Fahim, S.E., dan Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc. Pasangan Calon Nomor 4, Drs. La Ode Mustari, M.Si., dan H. Zahari, S.E. Pasangan Calon Nomor 5, Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin.
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia.

289. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:31]

Baik. Terima kasih.

Nanti Termohon dan Pihak Terkait bisa merespons, Ya. Kalau Permohonan ini nanti sampai pembuktian, kalau Pemohon mau hadirkan saksi silakan, ya. Karena ini belum pembuktian jadi (...)

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARAN NOMOR 27/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [01:51:43]

Baik, Yang Mulia.

291. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:51:50]

Walaupun ada di luar, kami tidak bisa untuk proses itu.

Nah, kemudian yang terakhir untuk Permohonan 49, melalui izin Yang Mulia Pak Ketua, akan dipimpin oleh Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ya, sekarang kita masuk perkara terakhir ya untuk hari ini, Nomor 49, saya persilahkan Kuasa.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:52:24]

Baik Yang Mulia, terima kasih atas waktu dan tempatnya.
Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb.

294. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:32]

Walaikumsallam wr. wb.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:52:35]

Saya Mohamad Subito, Kuasa dari H. Sudiro dan H. Raup selaku Pemohon dan nanti Petitemnya akan dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:34]

Ya. Pokok-pokoknya saja, ya.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:52:49]

Baik, Yang Mulia.

298. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:34]

Jadi menyangkut Kewenangan Mahkamah, menyangkut tenggang waktu, Legal Standing, ya cukup dianggap dibacakan, ya. Langsung saja ke halaman 10 kalau bisa.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:53:00]

Oh, gitu. Siap, Yang Mulia. Akan kami bacakan, langsung.

300. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:06]

Pokok-pokok permohonan.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:53:13]

Izin PPT.

302. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:15]

Oh, ada PPT nya ya silakan.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:53:19]

Baik, Yang Mulia.

Apa namanya ... untuk Kewenangan MK, dianggap dibacakan. Tenggang waktu juga, dianggap dibacakan. Izin Legal Standing, saya mohon sedikit dibacakan, Yang Mulia.

304. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:37]

Silakan.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:53:39]

Pemohon adalah Pasangan Calon Urut Nomor Urut 2 atas nama H. Sudiro dan H. Raup, berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 748/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

Bahwa selisih pemohon dan pihak terkait adalah 2.748 suara, selisihnya merupakan sekitar kurang lebih 5%, sementara ambang batas 2%. Sehingga tidak masuk ambang batas, namun dalam beberapa Putusan MK dapat menunda (...)

306. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:39]

Ya. (...)

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:53:39]

Keberlangsungan ambang batas (...)

308. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:39]

Penangguhan, ya. Intinya minta penangguhan.

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:54:24]

Siap, mohon penangguhan, Yang Mulia. Izin, langsung ke pokok Permohonan, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:26]

Ya, Silakan.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:54:32]

Pokok permohonan ini kami juga sudah simpulkan dalam PTT ini, tapi insyaallah tidak keluar daripada Permohonan ini, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:39]

Ya.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:54:41]

Yang pertama saya bacakan, adanya himbauan dari Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara pada baliho alat peraga kampanye dipasang di berbagai tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum dengan bertulisan "Coblos Nomor Urut 1". Padahal sejatinya baliho alat peraga kampanye yang dicetak dan difasilitasi penyelenggara KPU Kabupaten Konawe Utara harusnya tidak memuat ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

Oleh karena itu, tindakan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara a quo dapat dikualifikasikan sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu pasangan calon terlebih sudah menjadi rahasia umum apabila calon bupati atas nama Ikbar adalah mantan ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara periode 2019-2024.

Bahkan tidak tanggung-tanggung ia juga adalah sebagai saudara kandung dari bupati aktif Kabupaten Konawe Utara (Ruksamin), sedangkan calon Wakil Bupati Abu Haera adalah wakil bupati aktif yang sampai saat ini masih menjabat. Bukti P-10 dan P-13, Yang Mulia.

314. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:51]

Oke.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:54:52]

Yang kedua, adanya keberpihakan. Adanya keberpihakan Aparatur Sipil Negara yang tertata rapi pada hampir seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara secara struktur, sistematis, dan masif dengan cara menggalang dukungan dan menjadi motor serangan serta menjadi tim sukses bayangan di bawah pengaruh Bupati Konawe Utara Bapak Ruksamin yang diketahui sebagai saudara kandung Calon Bupati Konawe Utara atau Calon Bupati Peraih Suara Terbanyak, H. Ikbar, S.H., M.H. Tindakan beringas yang membabi buta dari kalangan Aparatur Sipil

Negara juga dipengaruhi oleh kedudukan Calon Wakil Bupati Peraih Suara Terbanyak, yaitu H. Abu Haera yang juga merupakan Wakil Bupati aktif saat ini, Ruksamin Bupati Konawe Utara aktif, sehingga saat ini juga merupakan saudara Calon Bupati Peraih Suara Terbanyak, H. Ikbar, S.H., M.H. Calon Bupati Peraih Suara Terbanyak (...)

316. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:45]

Ya. Suara Terbanyak, yaitu H. Abu Haera, S.Sos., M.Si (...)

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:56:56]

H. Abu Haera yang juga merupakan Wakil Bupati aktif, sampai saat ini merupakan jaminan bagi Aparatur Sipil Negara untuk bertindak dengan harapan-harapan perbaikan nasib sekalipun ada keyakinan dari masing-masing ASN bahwa tindakannya telah melanggar undang-undang yang berlaku (Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, dan P-19), Yang Mulia.

318. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:15]

Oke (...)

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:57:20]

Lanjut. Yang ketiga, adanya pengarahan dan ajakan dukungan dari Bupati Konawe Utara (Ruksamin) saudara kandung dari H. Ikbar, S.H., M.H., calon bupati peraih suara terbanyak pada upacara Hari Guru kepada guru-guru se-Kabupaten Konawe Utara. Bertempat di lapangan upacara kantor Bupati Konawe Utara. Bukti P-14, Yang Mulia.

Yang empat, pengarahan dan ajakan dukungan oleh Bupati Konawe Utara (Bapak Ruksamin) yang merupakan saudara kandung daripada H. Ikbar (calon bupati peraih suara terbanyak) pada upacara hari Guru kepada guru-guru dikemas melalui undangan nomor sekian. Dalam hal ini, Pemohon telah di ... memvideokan, merekam, dan menjadi bukti dalam Permohonan a quo. Bukti P-16 ... P-14, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:00]

Oke.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:58:12]

Adanya keterlibatan langsung dari perangkat desa dan campur tangan Kepala desa se-Kabupaten Konawe Utara dengan cara menjadi bagian pemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak, bahkan tindakan-tindakan perangkat desa dan kepala desa sendiri kerap diunggah di media sosial baik sebelum hari pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara berlangsung. Bukti P-12, P-20, dan P-21, Yang Mulia.

Dilanjut ke angka 6, terjadinya praktik money politics yang dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak melalui tim suksesnya di hampir seluruh wilayah-wilayah pemilihan. Dan dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan satu bukti surat putusan pengadilan tentang adanya praktik money politics yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon peraih suara terbanyak sehingga keadaan ini menggerus suara Pemohon dan sebaliknya menambah suara calon peraih suara terbanyak. Masuk dalam bukti tambahan, Yang Mulia, dan keterangan affidavit dibuktikan dalam bukti tambahan P-29 sampai dengan (...)

322. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:09]

P-114.
Oke.

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:59:09]

P-114, Yang Mulia.
Izin tadi alat buktinya sudah dulu disampaikan, Yang Mulia, ke Kepaniteraan, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:17]

Oke, baik.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [01:59:21]

Baik, dilanjutkan.
Angka 7. Adanya sikap tidak adil dari jajaran Bawaslu Kabupaten Konawe Utara yang selalu menolak laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh tim-tim Pemohon. Bukti P-16, Yang Mulia.

Yang ke 8, adanya foto-foto ucapan selamat dari seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara kepada peraih suara terbanyak melalui media sosial setelah ter... ber ... perhitungan suara. Hal ini menjadi pendukung dalil Pemohon yang berkesesuaian dengan video rekaman Bukti P-9, Yang Mulia.

Dilanjutkan kami akan menayangkan kompilasi (...)

326. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:01]

Yang terkait ... sebentar, terkait dengan video itu, di Permohonan di mana, ya?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:08]

Di video itu, di Permohonan di P-11, 12 (...)

328. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:11]

Enggak, di halaman berapa?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:15]

Video ini kompilasi daripada bukti-bukti di halaman yang dirangkum (...)

330. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:19]

Ya.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:20]

Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:20]

Itu (...)

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:21]

Barangkali berkenan (...)

334. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:21]

Menyebutkan video itu, di halaman berapa adanya, di permohonan? Coba.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:27]

Kalau di Permohonan (...)

336. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:28]

Enggak ada?

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:29]

Kalau rangkuman ini, tidak ada, Yang Mulia.

338. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:30]

Nah, itu dia.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:31]

Tapi satu-satu itu, panjang-panjang.

340. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:32]

Ya.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:33]

Yang 2 menit, 3 menit itu, ada di bukti-bukti (...)

342. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:36]

Ya, oke.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:36]

P-11, P-12, P-18, Yang Mulia.

Izin (...)

344. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:39]

Ya. Nanti dicermati oleh Termohon saja, ya?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:40]

Kalau berkenan di (...)

346. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:42]

Nanti bisa dicermati, nanti.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:43]

Siap, Yang Mulia.

348. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:44]

Ya. Terima kasih, silakan. Lanjut.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:48]

Baik. Mungkin itu, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:50]

Itu saja?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:51]

Ya, yang (...)

352. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:52]

Oke.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:52]

Dapat kami sampaikan dalam pokok (ucapan tidak terdengar jelas).

354. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:53]

Petitum.

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:54]

Petitum akan disampaikan oleh rekan kami dan penutupnya mungkin (...)

356. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:58]

Ya, silakan.

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:00:58]

Sebelum Petitum penutupnya akan disampaikan (...)

358. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:01:00]

Ya.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:01:00]

Oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih

360. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:01:01]

Oke, silakan.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUNANDAR [02:01:02]

Ya. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Ya. Bahwa dalam menilai sebuah proses konstitusional pemilukada yang ada kaitannya dengan berbagai macam pelanggaran. Mahkamah Konstitusi dalam kenyataannya menggunakan prinsip, tidak

seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun yang boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Bahwa apabila pihak penyelenggara ataupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terbukti mengabaikan prinsip itu, maka dengan segala kewenangannya Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil pemilukada yang sudah berlangsung.

Bahwa berdasarkan ur ... seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember, pukul 01.43 WITA.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk mencabut keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 1293 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024, tertanggal 3 Desember tahun 2024, yang telah diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember, pukul 01.43 WITA.
4. Membatalkan hasil pemungutan suara pada seluruh 180 TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Konawe Utara dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang tertuang dalam amar putusan ini melalui pengawasan ketat dan dari otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas umum propi ... Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara dan seluruh panwascam Kabupaten Konawe Utara.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

362. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:03:48]

Oke, baik. Terima kasih.

Ya, dari Pemohon.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUNANDAR [02:03:52]

Assalamualaikum wr.wb.

364. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:03:54]

Walaikumsalam wr. wb.

Nanti, selanjutnya nanti, dari Termohon, ya. Pihak Terkait dan juga keterangan Bawaslu pada saatnya nanti akan memberikan untuk demi terangnya perkara ini.

Selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

365. KETUA: SUHARTOYO [02:04:12]

Baik.

366. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:04:12]

Ketua Sidang. Silakan, Yang Mulia.

367. KETUA: SUHARTOYO [02:04:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk bukti-buktinya, supaya diperhatikan. Perkara Nomor 19 dari Pulau Morotai, Buktinya P-1 sampai dengan P-26, sudah sesuai daftar alat buktinya. Hanya untuk kartu anggota advokatnya banyak yang sudah lewat. Kemudian, Termohon juga kartu anggota advokatnya juga ada yang sudah lewat. Demikian juga Pihak Terkait untuk Perkara 19.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [02:04:52]

Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk KTA Perkara 19, tadi sudah diserahkan kepada bagian Panitera.

369. KETUA: SUHARTOYO [02:04:59]

Yang atas nama Munathsir Mustaman?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTHAKIM ALGHOSYALY [02:04:52]

Oh. Belum, Yang Mulia. Mohon izin.

371. KETUA: SUHARTOYO [02:04:59]

Ya. Ini, Desmihardi dan Nopiyansah. Belum, kan?

Baik. Kemudian untuk Nomor 69, Buktinya P-1 sampai dengan P-45 sudah sesuai juga. Hanya kartu advokatnya ada yang sudah kedaluwarsa untuk Kuasa Hukum Termohon, kalau Pemohon tidak, dan Pihak Terkait. Nanti supaya dicek Kuasa Hukum Termohon dan Pihak Terkait.

Kemudian untuk Perkara Nomor 221, Bukti P-1 sampai dengan P-17 sudah sesuai, sudah diverifikasi.

Untuk Perkara Nomor 267 dari Pulau Tali ... Taliabu, Buktinya P-1 sampai dengan P-155. Catatannya Bukti P-4 dan Bukti P-5 ada dua jenis bukti yang berbeda. Nah, bukti mana yang dipakai di antara dua nomor itu, P-4 dan P-5? Nanti supaya koordinasi dengan kepaniteraan.

Kemudian, 233 sudah lengkap P-1 sampai dengan P-125 dari Kepulauan Sula.

Kemudian Perkara Nomor 404, Buktinya P-1 sampai dengan P-108 juga sudah lengkap.

Kemudian dari pulau ... dari Kota Baubau, Buktinya P-1 sampai dengan P-14, ini juga sudah sesuai. Hanya catatannya untuk Kuasa Hukum ada sembilan kartu anggota yang sudah lewat waktu untuk Pemohon, ya. Supaya nanti di ... diperhatikan.

Kemudian yang terakhir, 49, P-1 sampai dengan P-114 buktinya. Catatannya P-104 tidak ada buktinya, nanti dicek kembali untuk Perkara Nomor 49.

Jadi selebihnya yang tidak ada catatan kami sahkan, ya. Yang ada catatannya ditunda dahulu pengesahnya, supaya koordinasi dengan bagian kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [02:07:42]

Izin, Yang Mulia.

Terkait dengan Perkara 27, sebenarnya sudah kami bawakan, tapi karena tadi tidak sempat kami masukan. Nah, kemungkinan selesai ini atau diperkenan kami akan menyerahkan langsung.

373. KETUA: SUHARTOYO [02:07:52]

Di sidang berikutnya saja, Pak. Supaya bisa diverifikasi, ya.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [02:07:57]

Ini terkait dengan KTA, Yang Mulia.

375. KETUA: SUHARTOYO [02:07:59]

Oh. Ya, silakan. Nanti diserahkan, Pak.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 27/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOIN TUALEKA [02:08:02]

Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:08:05]

Izin, Yang Mulia.
Salah angka ini yang 49, itu 104 nya memang tidak ada, Yang Mulia.

378. KETUA: SUHARTOYO [02:08:12]

Tidak ada, ya?

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:08:13]

Tidak ada, izin, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [02:08:14]

Oke. Jadi memang dianggap tidak ada, ya?

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:08:14]

Mungkin kita salah di (...)

382. KETUA: SUHARTOYO [02:08:18]

Diskip saja, ya, 104?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:08:19]

Siap. 104 tidak ada, Yang Mulia, izin.

384. KETUA: SUHARTOYO [02:08:21]

Baik.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.BUP-XXIII/2025: MOHAMAD SUBITO [02:08:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

386. KETUA: SUHARTOYO [02:08:23]

Kalau begitu, sudah tidak ada persoalan.

Kemudian, untuk penundaan sidang supaya diperhatikan. Untuk Perkara sera ... 19 dan 69 ditunda hari Kamis, 23 Januari 2025, pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, siang hari.

Sedangkan Perkara 221, 267, 233, 04, 27, dan 49 ditundanya hari Jumat, 24 Januari 2025, pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Jawaban dari Pihak KPU atau Pihak Termohon, dan nanti pengesahan bukti-bukti yang diajukan di hari persidangan nanti.

387. PEMBICARA: [02:09:24]

Izin, Yang Mulia.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:09:26]

Yang Mulia. Oh, ya. Termohon, Yang Mulia.

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Perkara 69, Yang Mulia.

Mohon maaf, kami ingin mengonfirmasi tadi Yang Mulia memberikan catatan kepada Termohon untuk Kuasa Hukumnya, KTA-nya ada yang sudah kedaluwarsa atau lewat waktu.

389. KETUA: SUHARTOYO [02:09:44]

Ya?

390. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:09:45]

Minta ... sepengetahuan kami tidak ada, Yang Mulia. Yang sudah (...)

391. KETUA: SUHARTOYO [02:09:49]

Tidak ada, ya?

392. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:09:49]

Ya, Yang Mulia.

393. KETUA: SUHARTOYO [02:09:49]

Sebentar. 69, ya, Pak?

394. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:09:53]

Baik, Yang Mulia. 69.

395. KETUA: SUHARTOYO [02:10:00]

Dari Termohon, Hasbullah Alimuddin Hakim dan M. Faiz Putra Synel.

396. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:07]

Oh, itu Perkara 19, Yang Mulia. Bukan yang 69.

397. KETUA: SUHARTOYO [02:10:10]

Perkara 19?

398. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:11]

Ya, Yang Mulia. Baik.

399. KETUA: SUHARTOYO [02:10:14]

Di ... ya, ini dua ... dua apa ... dua ... 2 perkara, 1 Kuasa Hukum, ya?

400. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:29]

Untuk KPU Kabupaten Pulau Morotai ada 2 perkara. Perkara 19 dan Perkara 69 (...)

401. KETUA: SUHARTOYO [02:10:32]

Yang 19 yang ada Alimuddin Hakimnya?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:36]

Ya, Yang Mulia. 19.

403. KETUA: SUHARTOYO [02:10:37]

Oke. Berarti 69 tidak, ya, yang ... tidak jadi Kuasa Hukum di 69, untuk Hasbullah Alimuddin dan M. Faiz Putra Syanel, ya.

404. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:48]

Baik, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

405. KETUA: SUHARTOYO [02:10:50]

Ya, kan?

406. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:50]

Ya. Benar, Yang Mulia.

407. KETUA: SUHARTOYO [02:10:51]

Tapi memang kedaluwarsa, kan?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:10:53]

Saya tidak tahu, Yang Mulia. Itu yang Perkara 19, Yang Mulia.

409. KETUA: SUHARTOYO [02:10:56]

Ya, coba direspons.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:10:59]

Izin, Yang Mulia.

Kalau untuk M. Faiz Putra Syanel dan Hasbullah Alimuddin kami sudah dapat KTA pembarunya dan kami akan lengkapi segera, Yang Mulia.

411. KETUA: SUHARTOYO [02:11:08]

Oh betul, ya. Memang belum diserahkan, ya?

412. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:11:11]

Ya. Betul, Yang Mulia.

413. KETUA: SUHARTOYO [02:11:12]

Baik.

Jadi, kalau 69 tidak ada, karena tidak ada 2 nama itu, ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:11:16]

Benar, Yang Mulia.

415. PEMBICARA [02:11:19]

Mohon izin, Yang Mulia?

416. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:11:19]

Yang Mulia. Masih 69, Yang Mulia. Masih 69.

417. KETUA: SUHARTOYO [02:11:22]

Ya?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:11:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum melanjutkan ke rekan-rekan yang lain, untuk Perkara 69, Perkara 221, dan Perkara 267, Yang Mulia. Kami mohon kepada Mahkamah dan ... melalui Yang Mulia untuk mengizinkan kami melakukan inzage bukti. Adapun suratnya (...)

419. KETUA: SUHARTOYO [02:11:39]

Ya. Bapak ajukan Permohonan secara tertulis.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:11:40]

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Permohonannya akan segera kami sampaikan, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [02:11:44]

Nomor berapa, berkaitan dengan apa, ya.

422. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:11:47]

Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

423. KETUA: SUHARTOYO [02:11:49]

Baik, cukup. Yang lain?

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:11:51]

Izin, Yang Mulia.

Pihak Terkait ... Pihak Terkait dari Perkara 221, 267, minta ketegasan. Yang pertama, yang tertulis di 221 Permohonan, tidak tercatat di dalam ... yang disampaikan oleh Pemohon tidak tercatat di dalam Permohonan.

Kemudian di 267, yang disampaikan oleh Pemohon juga tidak tercatat di dalam Permohonan sebagaimana yang disampaikan oleh (...)

425. KETUA: SUHARTOYO [02:12:18]

Yang tidak tercatat apanya, Pak?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:12:20]

Yang pertama, di dalam Pokok-Pokok Perkara itu ada beberapa yang diblur, tadi, tapi tidak di ... tercatat di dalam Permohonan.

427. KETUA: SUHARTOYO [02:12:34]

Kan Pemohon menyampaikannya pokok-pokoknya, mungkin tidak ... tidak apa ... tidak ... tidak secara utuh, kemudian bisa jadi ada tambahan-tambahan kalimat. Tapi yang pen ... yang paling penting adalah esensinya berbeda tidak dengan yang ada di Pokok Permohonan.

Kalau tidak berbeda, ya tidak ada persoalan. Tapi kalau berbeda esensinya, Bapak bisa tanggapi di keterangan Bapak nanti di ... keterangan sebagai Pihak Terkait.

Ya, Pak, ya?

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:13:08]

Siap, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [02:13:09]

Ya. Itulah dampak daripada penyampaian Permohonan, termasuk ketika Bapak nanti menyampaikan Keterangan Pihak Terkait. Bapak pasti akan kami minta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Sehingga ketika menarasikan itu bisa jadi Pihak Terkait, Pemohon, dan Termohon itu tidak sama persis dengan kalimat yang ada di ... secara letterlijk yang ada di naskah formalnya, kan. Tapi kalau berkaitan dengan substansinya ada yang tidak sama, itu hak Bapak untuk mengajukan keberatan di keterangan Bapak nanti. Jelas, ya?

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:13:46]

Jelas, Yang Mulia.

431. KETUA: SUHARTOYO [02:13:47]

Baik.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:13:48]

Masih ada, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [02:13:49]

Apa?

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:13:50]

Ini karena terkait dengan substansi.

435. KETUA: SUHARTOYO [02:13:52]

Ya.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:13:53]

Yang tertulis di dalam Permohonan, terus yang disampaikan oleh Pemohon tadi itu tidak sama dengan yang tertulis. Kami minta ketegasan, apakah kita menggu ... mengacu kepada Permohonan Pemohon Perbaikan atau (...)

437. KETUA: SUHARTOYO [02:14:05]

Yang, yang disampaikan ... sebenarnya yang disampaikan di persidangan yang dipakai, Pak. Tapi kalau Bapak tetap keukeuh dengan yang ada di Permohonan pun juga Bapak tidak bisa disalahkan. Karena itu, itulah ... apa ... hakikat daripada Permohonan Awal, Permohonan Perbaikan. Itu mau tidak mau, kan harus jadi guidance untuk Pihak Terkait, KPU, dan kemudian Bawaslu untuk merespons.

Tapi bisa jadi karena penyampaian di dalam persidangan itu hanya pada bagian pokok-pokoknya, bisa jadi kemudian tidak sama dengan kalimat yang ... tapi sekali lagi, sepanjang itu berkaitan dengan substansi, silakan Bapak ajukan keberatan di dalam keterangan Bapak nanti.

Bapak punya catatannya persis yang berbeda?

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:14:52]

Punya, Yang Mulia.

439. KETUA: SUHARTOYO [02:14:53]

Ya, silakan.

Dan Bapak juga bisa mengunduh risalah sidang yang setiap sidang ini ada rekamannya, Pak.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:15:03]

Baik, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [02:14:03]

Jadi, kalau ada yang confused, tidak klir, rujuk saja dengan risalah sidang yang ... di situ kan apa yang diucapkan Pemohon itu kan akan tercover dalam riil rekaman sidang itu.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 221/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [02:15:17]

Baik, Yang Mulia.

443. KETUA: SUHARTOYO [02:15:18]

Baik. Cukup, ya. Terima kasih, untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB

Jakarta, 14 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

